KEMENTERIAN PARIWISATA

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3838162, 3838167; FAKSIMILE (021) 3848245, 3840210

Nomor

: UM.104/1/2/Ro.5/Kem-Par/2015

22 Januari 2015

Sifat

: Penting

Lampiran : -

Hal

: Pemanfaatan Rumah Dinas

Yth. Sekretaris Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Kemdikbud Lantai IV Jl. Jend. Sudirman - Senayan

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor 3174/fi/LL/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Rumah Dinas, bersama ini kami sampaikan bahwa salah satu pejabat di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu Bapak Hari Untoro Dradjat menempati rumah jabatan di Jl. H. Abdul Gani Kav.36 Komplek P&K Rempoa Ciputat sejak menjadi pejabat Eselon I di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengingat sampai saat ini beliau masih menjadi pejabat negara, kami mohon ada pertimbangan dan kebijakan khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar rumah dinas tersebut masih tetap digunakan oleh Bapak Hari Untoro Dradjat dengan diberikan Surat Ijin Penghunian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara.

Kepala Biro Umum,

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

nan 95612161986031014

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal (sebagai laporan);
- 2. Inspektur Jenderal Kemenparekraf;
- 3. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
- 4. Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud;
- 5. Staf Ahli Bidang Perlindungan Keanekaragaman Karya Kreatif;
- 6. Kepala Biro Umum, Kemendikbud.